

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dari segi materi, Hukum Islam mencakup Hukum Ibadah dan Hukum Muamalah, Hukum Ibadah mengatur manusia dengan Allah SWT.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong yang bertujuan kemanusiaan dan kelangsungan hidup manusia. Islam mengajarkan peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah berkaitan dengan harta dan ekonomi, usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia..²

Sistem perekonomian memiliki model-model baru sesuai dengan perkembangan zaman begitupun juga dalam Islam telah menjelaskan bagaimana sistem perekonomian yang baik. Sistem perekonomian dalam Islam memiliki tujuan dan strategi

¹Santika Hawa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah*, (Purwokerto: Skripsi, 2015)

²Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2000), h. 5.

yang berbeda. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan, sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.³

Dalam bermuamalah kita pasti ada yang namanya sikap tolong-menolong baik itu dalam Pinjam meminjam atau dalam bidang lainnya yang masih berkaitan dengan muamalah, jadi tolong-menolong dalam bahasa Arab disebut juga sebagai *Ta'awun* adalah berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. *Ta'awun* bisa dilakukan dengan sengaja tanpa ada aturan persyaratan semua bisa melakukannya, baik yang masih kecil, muda ataupun tua. Itu bisa dilakukan dalam kebaikan atau kebajikan.⁴ Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Maidah Ayat (2) yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

³Nurul Hada, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.1.

⁴<http://hoasnanadip.blogspot.co.id/2015/01/tolong-menolong-taawun-menurut.html>

Syaikh Al-Qordhawi menyebut konsep *ta'awun* atau Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan antara sesama umat Islam dalam rangka "*alal birri wat taqwa*" kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kita menjalin hubungan kesetiakawanan kerjasama, saling menolong dengan saudara kita, yang beragama lain sepanjang hal tersebut perkara-perkara sosial, muamalah dan kemasyarakatan, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari kedepan yang baik agar kita tidak meninggalkan generasi yang melarat, tidak punya sumber penghasilan, dan tidak memiliki warisan atau wasiat berupa harta yang dapat menjadi modal awal untuk berusaha dan menghidupi keluarganya, termasuk menyikapi tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara.⁵

Sedangkan menurut pemahaman penulis *Ta'awun* adalah sikap tolong-menolong yang ada pada umat manusia agar dapat membantu sesama baik itu antara umat muslim atau berbeda agama dan dalam bidang bermuamalah dan bermasyarakat. Bentuk-bentuk *Ta'awun* dalam konsep Islam yaitu *Ta'awun* dalam bermuamalah, yang dimaksud muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang

⁵ M. Syaikh Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 204

dapat ditemukan dalam Hukum Islam Tentang Perkawinan, Perwalian, Warisan, Wasiat, Hibah, Jual-Beli atau Perdagangan, Perburuhan, Perkoperasian, Sewa, Pinjam-Meminjam, Hukum Tata Negara, Hukum antar Bangsa dan antar golongan, dan sebagainya. Karena dalam hal pinjam meminjam merupakan salah satu aspek terpenting yang dapat menunjang berlangsung kegiatan muamalah.⁶ Dari pengertian muamalah tersebut, maka sangat jelas bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan. Misalnya, bidang jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, hutang-piutang, pinjam-meminjam dan lain-lain. terbatas untuk melakukan apa saja. Tetapi Islam mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan."⁷

Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah dimasyarakat adalah pinjam meminjam yang dilakukan untuk mengambil manfaatnya tanpa merugikan salah satu pihak, tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap seperti awal. Pinjam meminjam tersebut diperbolehkan secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu. Pinjam

⁶ Jamaludin, *Etika Jual Beli, Tri Bakti*, (Jurnal Pemikiran Keislaman), Vol. 28, No. 2, Juli 2017, h. 289.

⁷ Rahmact Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2011), h.140

meminjam adalah akad berupa suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.

Allah mensyari'atkan pinjam meminjam dalam mu'amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah mensyari'atkan peraturan mu'amalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti, semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

“Mengenai perjanjian pinjam-meminjam peraturannya KUHPerdato bagian XIII tentang pinjam meminjam Pasal 1754 KUHPerdato menyebutkan bahwa Perjanjian pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam ketentuan pasal 1754 KUHPerdato menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemililnya tidak boleh berlebih karena

kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Dain atau utang terdapat antara dua orang yang hendak berjual, karena yang seorang meminta supaya dia tidak membayar tunai melainkan dengan utang muamalah seperti ini diperbolehkan syara' dengan syarat ditangguhkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang ditentukan. tidak sah menangguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayaran.

Adapun perbedaan hutang piutang (*Dain*) dengan pinjam meminjam (*Qard*) adalah terletak pada pada barang itu sendiri, jika pada pinjam meminjam barang yang dipinjamkan tidak diganti atau ditukar dengan baru, sedangkan hutang piutang barangnya diganti atau ditukar dengan artian hanya nilai atau sifat yang tetap. misalnya pinjam meminjam sepeda motor, mobil dan benda-benda lainnya sedangkan hutang piutang seseorang meminjam uang sebesar Rp. 30.000 maka yang wajib dikembalikan nilainya adalah tetap Rp. 30.000.⁸

Namun seiring dengan perkembangan zaman terjadi pula keberagaman pola dagang, menjadikan perilaku dagang berbeda-beda, mulai dari cara pengambilan keuntungan, pemasaran, kejujuran dalam kualitas barang yang diperdagangkan dan sebagainya, Pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan berlatar belakang dari pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak untuk

⁸Rahmact Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2011), h.140

pemenuhan kebutuhan pelengkap seperti kebutuhan untuk membeli motor baru ataupun membeli barang-barang lainnya yang hanya sebagai pelengkap saja, kebutuhan pemilik tambak disini adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan baik ekonomi dan pendidikan keluarganya.

Dalam kasus ini pihak yang berakad adalah agen ikan selaku meminjamkan dan pemilik tambak ikan selaku pihak yang peminjam, hutang ini dapat dikatakan hutang bersyarat lantaran pelaksanaannya ada syarat yang dibebankan kepada pemilik tambak ikan oleh agen ikan sebagai bentuk konsekuensi dari pemberian utang. Dalam konsekuensi yang memberikan pinjaman kepada pemilik tambak dengan catatan hasil panen harus dijual hanya kepada agen ikan tersebut. Adapun hal yang berkaitan dengan penambahan syarat dalam pinjam meminjam ini diperbolehkan, hal ini dipandang sudah sesuai dengan prinsip dasar tolong menolong, yakni pihak yang berutang ditolong dengan adanya pemberian utang dan pihak yang berhutang mendapatkan bantuan dalam usahanya yang berupa adanya jaminan.

Akan tetapi yang terjadi adalah adanya syarat yang tidak diutarakan oleh agen ikan kepada pemilik tambak ikan saat akad perjanjian pinjam meminjam, yakni berupa kesepakatan pengambilan bunga saat pembayaran hutang. Adapun mengenai hal yang pertama, yakni agen ikan mengambil hutang dari pemilik tambak yang berbunga tanpa adanya

kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya, dan hutang dipotong setelah hasil perkilo dan hasil panen di hitung, hanya saja Pemilik tambak ikan menginginkan kejelasan dan transparansi dari akad tersebut.

Si pemilik tambak ikan meminjam uang kepada agen ikan sebesar 5 juta dengan perjanjian ketika pemilik tambak Ikan panen maka disuruh menjual ikan ke agen tersebut. Perjanjian itu sudah disepakati orang kedua belah pihak dan sudah sama-sama setuju. Kemudian pemilik tambak ikan panen dia mendapatkan hasil panen yang lumayan banyak sekitar 1,5 ton dengan harga perkilonya itu sekitar Rp25.000, setelah sudah dihitung oleh pemilik agen ikan, lalu dari pihak agen ikan memberikan nota dari jumlah perkilonya dan hasil dari panen ikan itu kalau di totalkan dari harga perkilonya Rp18.000 dengan hasil panen ikan 1,5 ton, $Rp25.000 \times 1.500 \text{ kg} = Rp37.500.000$.⁹

Permasalahan itu disaat pemilik tambak ikan menerima uang itu kurang dari 37.500.000 berarti yang ia terima itu cuma 30.500.000, berarti yang diambil oleh agen ikan itu 7 juta dengan alasan membayar hutang pemilik tambak ikan yang dia pinjam berapa waktu yang lalu, sedangkan pemilik tambak kemaren itu meminjam uang sebesar 5 juta kepada agen ikan, tapi yang diambil oleh agen ikan tersebut 7 juta dengan alasan 7 juta itu beserta bunganya. Padahal, masalah hutang yang

⁹Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain, 28 Oktober 2024

berbunga itu tidak ada di perjanjian awal, di perjanjian awal itu hanya disuruh menjual hasil panen ikan tersebut kepada agen ikan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulisan tertarik meneliti lebih jauh dengan judul **“Sistem Pinjam Meminjam Antara Agen Ikan Dengan Pemilik Tambak Ikan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pendopo Kelurahan Pagar Tengah Kabupaten Empat Lawang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan di Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan di Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan Proposal Skripsi ini antara lain:

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain, 28 Oktober 2024

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Menjelaskan praktik pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikandi Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang.
 - b. Untuk Menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikandi Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai praktik pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang.
 - b. Penelitian ini dibuat sebagai bahan atau informasi dibidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 - c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

D. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penelitian perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saryadi yang mana judulnya itu "*Praktek Hutang-Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Nelayan Pelabuhan Pulau Baii Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*". Pak tarzan (nelayan) berhutang kepada pak chandra (toke ikan) sebesar Rp.500.000 dengan syarat hasil tangkapan pak tarzani (nelayan) semuanya dijual kepada pak chandra (toke ikan) selaku pemberi hutang, setelah pulang dari melaut semua hasil tangkapan pak tarzani (nelayan) ditimbang pak chandra (toke ikan) seberat 50kg dan dicatat dinota kemudian memberikan nota salinan kepada nelayan hanya dengan berat timbangan saja namun belum diberi harga.kemudian toke menjual ikan tersebut digudang maupun dipasar demgan harga yang tinggi dengan hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000, setelah ikan habis terjual barulah toke memberi harga ikan kepada nelayan dengan harga yang lebih murah agar toke mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut seharga Rp.

15.000 per kg setelah dihitung hasil tangkapan nelayan tersebut 50kg Rp.15.000 Rp.750.000 sedangkan hasil penjualan toke tersbut sebesar Rp.1.000.000 otomatis disini toke mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 dan sisanya diberikan kepada nelayan yang langsung dipotong hutang awal Rp. 500.000 namun selaku nelayan hanya menerima Rp. 250.000 setelah dipotong hutang. jadi toke disini mengambil keuntungan dari pemanfaatan hutang tersebut dan mereka sering kali merugikan pihak lain yaitu nelayan karena yang ia pentingkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari hutang piutang.

2. Dan Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imel Febrianti yang mana judulnya itu " *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*". Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan di desa Labuhan Ratu IX, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur melalui wawancara kepada bapak Haryanto dan bapak Sukamto sebagai Petani yang menjual hasil tanamannya kepada tengkulak bahwa beliau merasa dibohongi oleh tengkulak, karena pada saat tengkulak memberikan hutangan pupuk tidak ada kesepakatan antara petani dan tengkulak bahwa petani harus menjual hasil panen singkong kepada tengkulak,

namun pada kenyataannya pada saat waktu panen tengkulak meminta petani untuk menjual hasil panen tersebut kepada tengkulak dengan alasan jika petani tidak menjualnya maka petani tidak akan diberikan hutangan pupuk kembali. Sementara bagi tengkulak jual beli tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan dan menurut pendapat belian petani pun mendapat keuntungan dari jual beli tersebut karena selain petani telah diberikan pinjaman pupuk sebelumnya petani juga tidak perlu mencari pemborong atau menjualnya langsung ke pabrik pada saat masa panen.

3. Sedangkan Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baiq Resti Jelita Maulida yang mana judulnya itu "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*". Di Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab Lombok Tengah Terdapat BUMDes Segi Tiga Emas yang menyediakan berbagai macam jenis pupuk dan bahan-bahan untuk melakukan usaha pertanian. BUMDes sebagai penyedia bahan memberikan kesempatan kepada para petani untuk meminjam/berhutang bahan-bahan untuk melakukan

usaha pertanian dan setelah panen dikembalikan dalam bentuk uang atau setelah panen baru dibayar dengan perjanjian harga dari bahan yang dihutang dilebihkan Rp50.000. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Sistem Usaha Pinjam Meminjam di BUMDes Segi Tiga Emas di Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab Lombok Tengah. Terjadi permasalahan yaitu sebagai berikut: Masih banyaknya para petani yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman tersebut sehingga menyebabkan kas BUMDes semakin berkurang tanpa adanya penambahan pemasukan dari setoran para petani. Lalu bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang tentang Sistem Usaha Pinjam-Meminjam di BUMDes Segi Tiga Emas di Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tersebut, dan bagaimana solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam Usaha Pinjam-Meminjam BUMDes Segitiga Emas di Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tersebut.

4. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rais yang mana judulnya itu " *Sistem Permodalan Dalam Akad Qardh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*". modal usaha selalu menjadi permasalahan utama dikarenakan masih banyak masyarakat Benteng Paremba yang belum masuk

dalam organisasi pemerintahan seperti Kelompok Tani, Koperasi, UMKM dan lain-lain. Sehingga transaksi modal dalam kegiatan bertani dilakukan atas dasar kerjasama dengan petani atau masyarakat lain. Praktek permodalan ini berawal dari beberapa pemilik modal yang memberikan fasilitas modal pada petani yang tidak memiliki modal untuk di manfaatkan. Terdapat satu masalah dengan penerapan modal usaha yang di lakukan oleh masyarakat di salah satu dusun di desa benteng paremba dimana terdapat ± 35 kepala keluarga jika sehabis panen modal yang di pakai akan dibayar dengan memberikan tambahan kepada pemilik modal. Dengan demikian, apakah sistem Kerjasama penerapan praktek permodalan yang diterapkan sudah berjalan dengan syariat islam atau tidak.

E. Landasan Teori

1. Pengertian Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.¹¹ Pinjam meminjam itu boleh,

¹¹Moh. Rifa'i, flou Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm 426.

baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.¹²

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.¹³

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong

¹² Zainudin, Muhammad jamhari, Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak). Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hlm 16.

¹³ Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 125.

menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.¹⁴

Para ulama berpendapat bahwa 'ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.¹⁵ Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan 'ariyah dengan "*tamlik al-manfaat*" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mendefinisikan 'ariyah dengan "*ibahah al intifa*" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.¹⁶

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*: Fatwa ini mengatur tentang pinjam meminjam dengan akad qard, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa nasabah wajib

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

¹⁵ <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam.html>

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: amzah, 2010, hlm 468

mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati.

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah Bab 27 bagian pertama dalam ketentuan umum qardh Pasal 606 Menjelaskan “Apabila nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama.”¹⁷

2. Hukum Ekonomi Syariah

Berbincang mengenai ekonomi adalah mengungkapkan segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Ekonomi berarti perniagaan, pertukaran barang dan jasa, perburuhan, perdagangan, distribusi kebendaan dan kegunaannya, serta semua bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier.¹⁸

Dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat dikenal dua sistem yang paling umum, yaitu sistem ekonomi konvensional yang mengacu pada perekonomian kapitalis, yaitu menjadikan modal sebagai alat utama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam, yaitu segala

¹⁷ KHES (*Kompilasi hukum ekonomi syariah*), cet 3 2017

¹⁸ Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, Deskripsi Ekonomi Islam, Minaret, Jakarta, 1987, hlm. 11.

aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mengacu pada landasan *Al- Quran* dan *As-Sunnah*, yang berprinsip pada tolong-menolong, persamaan hak dan kewajiban, serta bersih dari unsur-unsur yang ribawi, gharar, maisir, dan penindasan kaum borjuis kepada kaum proletar.

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau dengan responden. ¹⁹Penelitian ini berhubungan dengan Sistem pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan di Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang.

¹⁹M. Ikbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dimulai 14 Januari hingga 20 Februari. Penelitian dilakukan di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa Agen ikan dan Pemilik tambak ikan. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat

3. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah individu atau populasi yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah pemilik agen ikan sebagai meminjamkan sedangkan pemilik tambak ikan sebagai peminjam di Kelurahan pagar tengah kabupaten empat lawang.
- b. Objek penelitian adalah problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu sistem pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan dan pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem pinjam meminjam.

4. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah kelurahan pagar tengah data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui panca indra atau dengan memakai alat elektronik. ²⁰Dalam penelitian observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi para pekerja dan pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Dengan melakukan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi.

Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarannya sealam mungkin.²¹

b. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kategori in-deph interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana

²⁰Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandang: Nilacakra, Cet. 1. 2018), hlm, 65

²¹ Raco, *Metode Penelitian Kualimtif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasatana Indonesia, 2010), hlm,112.

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan.²² Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat hal hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan studi kasus di kecamatan pendopo kelurahan pagar tengah kabupaten empat lawang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu, yang dikaji menggunakan metode kualitatif.

G. Siatematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D), (2010) Bandung: Alfabeta, 2010, h.320

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan pola dasar pemikiran penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang mencakup beberapa elemen penting antara lain, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pinjam meminjam (*'ariyah*) antara agen ikan dengan pemilik tabak kan dengan kasus pinjam meminjam uang berbunga. Yang terdiri dari beberapa sub seperti pengertian pinjam meminjam, pengertian hukum, syariah dan pengertian hukum ekonomi syariah, jenis jenis *Ariyah*, rukun syarat *Ariyah*, hak dan kewajiban dalam *Ariyah*, sejumlah ketentuan hukum terkait akad *Ariyah*

Bab ketiga yaitu metodologi dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini mencakup mengenai jenis penelitian yang dipilih, objek dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan.

Bab keempat, analisis data pada bab ini dijelaskan mengenai sistem pinjam meminjam antara agen ikan dengan pemilik tambak ikan di kelurahan pagar tengah kabupaten empat lawang.

Bab kelima, yang merupakan penutup. Bab ini berisi sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, jawaban permasalahan, dan saran.

